



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi PNS sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, belum terakomodirnya tambahan penghasilan bagi PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Tapan dan kesiapan penggunaan e-kinerja yang masih membutuhkan waktu sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat serta ditambahkan 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran V, sehingga keseluruhannya berbunyi :

### Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja yang disesuaikan dengan *basic* tambahan penghasilan PNS.
- (2) Besaran untuk produktifitas kerja adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* tambahan penghasilan.
- (3) Besaran untuk disiplin kerja adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* tambahan penghasilan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus untuk PNS UPT Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan besaran TPP diberikan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagi PNS yang menerima insentif/upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan hanya dibayarkan besaran disiplin kerja sebesar 40%.
- (7) Pemberian TPP bagi Jabatan Fungsional dibuktikan dengan Surat Pengangkatan oleh Bupati.
- (8) PNS Rumah Sakit Umum Daerah Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menerima Jasa Medis/Jasa Pelayanan.

- (9) PNS selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) tidak dibayarkan insentif/upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan sementara;
  - b. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - c. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara dan PNS yang memasuki Masa Persiapan Pensiun;
  - d. PNS Fungsional Tertentu Guru yang menerima tunjangan profesi Guru;
  - e. PNS pindah ke dalam instansi Pemerintah Daerah sampai dengan berakhir tahun berjalan;
  - f. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan; dan
  - g. PNS tugas belajar terhitung sejak menjalani pendidikan.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Penilaian produktifitas kerja dilaporkan berdasarkan laporan kinerja.
  - (2) Penerapan penilaian produktifitas kerja berdasarkan aplikasi e-kinerja berlaku efektif 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan sosialisasi e-kinerja.
4. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan dilakukan apabila :
  - a. Cuti melebihi 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berjalan dibayarkan sebesar disiplin kerja yaitu 40% (empat puluh persen).
  - b. Tidak Hadir atau Tanpa Keterangan sebesar 5% (lima persen) per hari dari besaran disiplin kerja;
  - c. Tidak mengikuti apel/wirid sebesar 1% (satu persen) per hari dari besaran disiplin kerja;

- d. Ada catatan teguran tertulis dari atasan langsung sebesar 1% (satu persen) per kali teguran dari besaran disiplin kerja;
- e. Pegawai yang terlambat masuk kerja atau tidak mengambil absen masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan per hari dari besaran disiplin kerja sebagai berikut:

Keterlam- batan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL1	1 menit sampai dengan 30 menit	0,5%
TL2	>30 menit sampai dengan 60 menit	1%
TL3	>60 menit sampai dengan 90 menit	1,25%
TL4	>90 menit dan/atau tidak mangambil absen <i>elektronik</i> /tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- f. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya atau tidak mengambil absen pulang pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktunya	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW1	1 menit sampai dengan 30 menit	0,5%
PSW2	>30 menit sampai dengan 60 menit	1%
PSW3	>60 menit sampai dengan 90 menit	1,25%
PSW4	>90 menit dan/atau tidak mangambil absen <i>elektronik</i> /tidak mengisi absen pulang kerja	1,55%

- (2) Format daftar rekapitulasi pelaksanaan tugas dan kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 9 dihapus 1 (satu) ayat dan diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Laporan kinerja harus dilaporkan oleh PNS yang bersangkutan dan validasi oleh atasan langsung atau pimpinan.
  - (2) Jika laporan kinerja tidak divalidasi oleh Pejabat Penilai sampai dengan 5 (lima) hari di bulan berikutnya maka pejabat penilai dan yang dinilai diberikan nilai prestasi kerja dengan kategori cukup/sedang.
6. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Besaran perkalian tambahan penghasilan atas bobot nilai prestasi kerja sebagai berikut:

- a. Bila tidak mempunyai nilai prestasi kerja, bobotnya 0%,
  - b. Bila hasil nilai prestasi kerja dibawah 50 (kategori sangat kurang), bobotnya 25%,
  - c. Bila hasil nilai prestasi kerja 51-60 (kategori kurang), bobotnya 50%,
  - d. Bila hasil nilai prestasi kerja 61-79 (kategori cukup), bobotnya 75%,
  - e. Bila hasil nilai prestasi kerja 80-100 (kategori baik), bobotnya 100%.
7. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pegawai yang pindah antar PD, maka pembayaran tambahan penghasilan sejak bulan pertama dilaksanakan oleh PD yang baru.
- (2) Penyesuaian kelas jabatan karena promosi dan/atau demosi dalam jabatan sebelum dan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, tambahan penghasilan dibayarkan sesuai dengan jabatan yang baru.
- (3) Penyesuaian kelas jabatan karena Penyesuaian Ijazah dan/atau persamaan gelar dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

- (4) Tambahan penghasilan dibayarkan untuk pegawai yang ditugaskan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Pejabat Wali Nagari.
- (5) PNS Rumah Sakit Umum Daerah Tapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR: 7

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020**

**JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRASI**  
**DAN JABATAN FUNGSIONAL PERANGKAT DAERAH**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Pembayaran TPP Per 1 orang	Disiplin Kerja (40%)	Produktivitas Kerja (60%)
1	2	3	4	5	6
<b>JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS</b>					
1	Sekretaris Daerah	15	14.619.571	5.847.828	8.771.743
2	Inspektur	14	8.632.624	3.453.050	5.179.574
3	Asisten Lingkup Sekretariat Daerah, Kepala Bapedalitbang, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pendapatan	14	8.240.232	3.296.093	4.944.139
4	Kepala Perangkat Daerah selain 5 Organisasi Perangkat Daerah di atas	14	7.651.644	3.060.658	4.590.986
5	Staf Ahli Bupati	13	6.867.432	2.746.973	4.120.459
6	Camat	12	5.569.200	2.227.680	3.341.520
7	Sekretaris Inspektorat	12	5.588.700	2.235.480	3.353.220
8	Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah	12	5.491.200	2.196.480	3.294.720
9	Sekretaris Badan Perencana Daerah Penelitian dan Pengembangan, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, Sekretaris Badan Pendapatan	12	5.491.200	2.196.480	3.294.720
10	Sekretaris Perangkat Daerah selain 4 Organisasi Perangkat Daerah di atas	12	4.992.000	1.996.800	2.995.200
11	Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Dewan dan Sekretaris Kecamatan	11	3.859.440	1.543.776	2.315.664
12	Kepala Bidang Seluruh Perangkat Daerah	11	3.859.440	1.543.776	2.315.664
13	Inspektur Pembantu	11	3.937.440	1.574.976	2.362.464
14	Kepala Sub Bagian (Inspektorat)	9	2.959.320	1.183.728	1.775.592
15	Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi (yang memiliki Jabatan Pelaksana S1)	9	2.920.320	1.168.128	1.752.192
16	Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi (Yang Memiliki Jabatan Pelaksana D3 atau SMA)	9	2.920.320	1.168.128	1.752.192
17	Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi (Tidak Memiliki Jab Pelaksana)	9	2.920.320	1.168.128	1.752.192
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>					
1	JF Penyuluh Pertanian Madya, JF Mediator Hubungan Industrial Madya	11	3.859.440	1.543.776	2.315.664
2	JF Guru Madya, JF Pengawas Sekolah Madya, JF Pamong Belajar Madya, JF Penilik Madya	11	3.859.440	1.543.776	2.315.664
3	JF Auditor Madya, JF Auditor Kepegawaian Madya, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	11	3.898.440	1.559.376	2.339.064
4	JF Guru Muda, JF Penilik Muda, JF Pamong Belajar Muda	9	2.920.320	1.168.128	1.752.192
5	JF Auditor Muda, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda, dan JF Auditor Kepegawaian Muda	9	2.959.320	1.183.728	1.775.592
6	JF Penyuluh Pertanian Muda, JF Mediator Hubungan Industrial Muda, JF Auditor Muda, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda, JF Auditor Kepegawaian Muda, JF Instruktur Muda dan JF Analisis Kepegawaian Muda	9	2.920.320	1.168.128	1.752.192
7	JF Auditor Pertama, JF Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Pertama, JF Auditor Kepegawaian Pertama	8	2.386.176	954.470	1.431.706
8	JF Pembina Jasa Konstruksi Pertama, JF Teknisi Jalan & Jembatan Pertama, JF Teknisi Kesehatan Lingkungan Pertama, JF Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pertama, JF Auditor Pertama, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama, JF Auditor Kepegawaian Pertama, JF Perencana Pertama, JF Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama, JF Pengawas Perikanan Pertama, JF Pranata Komputer Pertama, JF Sandiman Pertama, JF Guru Pertama, JF Penyuluh Pertanian Pertama, JF Arsiparis Pertama, JF Pengawas Bibit Ternak Pertama, JF Pengawas Mutu Pakan Pertama, JF Penata Ruang Pertama, JF Analisis Kepegawaian Pertama, dll	8	2.347.176	938.870	1.408.306
9	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	2.347.176	938.870	1.408.306
10	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	2.069.496	827.798	1.241.698
11	JF Teknik Jalan & Jembatan Terampil	6	1.798.368	719.347	1.079.021
12	JF Pranata Komputer Terampil	6	1.798.368	719.347	1.079.021
13	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	1.798.368	719.347	1.079.021
14	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	1.499.784	599.914	899.870
<b>JABATAN PELAKSANA</b>					
1	Jabatan Pelaksana Pendidikan S1 (Inspektorat)	7	2.108.496	843.398	1.265.098
2	Jabatan Pelaksana Pendidikan S1	7	2.069.496	827.798	1.241.698
3	Jabatan Pelaksana (Bendahara)	7	2.069.496	827.798	1.241.698
4	Jabatan Pelaksana Pendidikan DIII (Inspektorat)	6	1.837.368	734.947	1.102.421
5	Jabatan Pelaksana Pendidikan DIII	6	1.798.368	719.347	1.079.021
6	Jabatan Pelaksana (Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah dan Ajudan Ketua DPRD)	6	1.714.284	685.714	1.028.570
7	Jabatan Pelaksana Pendidikan SMA Sederajat (Inspektorat)	5	1.538.784	615.514	923.270
8	Jabatan Pelaksana Pendidikan SMA Sederajat	5	1.499.784	599.914	899.870
9	Jabatan Pelaksana Pendidikan SMP Sederajat	3	734.448	293.779	440.669
10	Jabatan Pelaksana Pendidikan SD Sederajat	1	480.480	192.192	288.288

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020**

**JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL**  
**DAN JABATAN PELAKSANA PADA UPT PUSKESMAS**

No.	Nama Jabatan	Basic TPP / 1 bulan	Jumlah Pegawai	Basic TPP x Jumlah Pegawai	TPP 1 Tahun/12 Bulan
1	2	3	4	5	6
1	Jabatan Pengawas/Kepala Sub Bagian Tata Usaha	200.000	20	4.000.000	48.000.000
2	Jabatan Fungsional	200.000	752	150.400.000	1.804.800.000
3	Jabatan Pelaksana	200.000	84	16.800.000	201.600.000

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

  
**HENDRAJONI**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020**

**DAFTAR REKAPITULASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEHADIRAN**

PD : .....

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN	KELAS JABATAN	HARI KERJA BULAN.....	POTONGAN								TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN (5% per hari)	TIDAK IKUT APEL/W IRID (1% per hari)	CATATAN PELANGGARAN DARI ATASAN LANGSUNG (1% per kali)	JUMLAH PERSENTASE POTONGAN (%)	KET.
					KETERLAMBATAN				PULANG SEBELUM WAKTUNYA								
					TL1 (1 mnt s.d < 31 mnt) 0,5%	TL2 (31 mnt s.d < 61 mnt) 1%	TL3 (61 mnt s.d < 91 mnt) 1,25%	TL4 (> 91 mnt /tidak masuk) 1,5%	PSW1 (1 mnt s.d < 31 mnt) 0,5%	PSW2 (31 mnt s.d < 61 mnt) 1%	PSW3 (61 mnt s.d < 91 mnt) 1,25%	PSW4 (> 91 mnt /tidak isi daftar pulang) 1,55%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Fulan/NIP.123	Kepala Sub Bidang	9	21	0,5	1	1,25	1,5	0,5	1	1,25	1,55	5	1	1	14	

Keterangan :

TL : Terlambat

PSW : Pulang Sebelum Waktu

Kepala Perangkat Daerah

Nama  
NIP.

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020**

**JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic BPK	Pembayaran TPP Per 1 orang	Disiplin Kerja (40%)	Produktivitas Kerja (60%)
1	2	3	4	4	5	6
<b>JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS</b>						
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan	11	12.370.000	3.859.440	1.543.776	2.315.664
2	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	9.360.000	2.920.320	1.168.128	1.752.192
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>						
1	JF Dokter Madya, JF Dokter Gigi Madya	12	16.000.000	4.992.000	1.996.800	2.995.200
2	JF Dokter Muda, JF Dokter Gigi Muda	10	10.760.000	3.357.120	1.342.848	2.014.272
3	JF Dokter Pertama, JF Dokter Gigi Pertama	9	9.360.000	2.920.320	1.168.128	1.752.192
4	JF Perawat Muda	9	9.360.000	2.920.320	1.168.128	1.752.192
5	JF Perawat Pertama	8	7.523.000	2.347.176	938.870	1.408.306
6	JF Bidan Penyelia	8	7.523.000	2.347.176	938.870	1.408.306
7	JF Perawat Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	6.633.000	2.069.496	827.798	1.241.698
8	JF Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan	7	6.633.000	2.069.496	827.798	1.241.698
9	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	6.633.000	2.069.496	827.798	1.241.698
10	JF Bidan Pelaksana, JF Perawat Pelaksana	6	5.764.000	1.798.368	719.347	1.079.021
11	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	4.807.000	1.499.784	599.914	899.870
12	JF Pranata Laboratorium Pelaksana Pemula	5	4.807.000	1.499.784	599.914	899.870
<b>JABATAN PELAKSANA</b>						
1	Jabatan Pelaksana Pendidikan S1	7	6.633.000	2.069.496	827.798	1.241.698
2	Jabatan Pelaksana (Bendahara)	7	6.633.000	2.069.496	827.798	1.241.698
3	Jabatan Pelaksana Pendidikan DIII	6	5.764.000	1.798.368	719.347	1.079.021
4	Jabatan Pelaksana Pendidikan SMA Sederajat	5	4.807.000	1.499.784	599.914	899.870

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

  
**HENDRAJONI**